



**PUTUSAN**

Nomor 95/Pid.B/2020/PN Sml

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ZAKEUS WUARBANARAN alias KEUS;
2. Tempat lahir : Walerang;
3. Umur/ Tanggal lahir : 62 tahun/ 5 Mei 1958;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Walerang, Kecamatan Fordata,  
Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
2. Penyidik berdasarkan Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki berdasarkan Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 95/Pid.B/2020/PN Sml tanggal 10 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2020/PN Sml tanggal 10 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZAKEUS WUARBANARAN alias KEUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ZAKEUS WUARBANARAN alias KEUS selama **10 (sepuluh) bulan**, dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos oblong berwarna putih-hitam-merah-biru dengan motif banyak tulisan di antaranya tulisan AFTER ME REPEAT, STAR ALL, CHUCK TAILOR dan COMERS yang ditulis secara berulang yang terdapat noda darah pada bagian depannya, **dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Menetapkan agar Terdakwa ZAKEUS WUARBANARAN alias KEUS membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ZAKEUS WUARBANARAN Alias KEUS pada hari Selasa, tanggal 8 September 2020, sekira jam 09.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2020, atau yang masih dalam tahun 2020, bertempat di halaman rumah saksi MARIUS MASELA alias MARIUS di Desa Walerang, Kecamatan Fordata, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (sekarang Kepulauan Tanimbar), atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Sml



mengadili, **barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain:

Berawal saksi MARIUS MASELA alias MARIUS ada mendengar suara ribut-ribut di luar rumahnya karena ada beberapa warga masyarakat setempat sedang melakukan pengrusakan rumah salah seorang warga yang diduga sebagai *Suanggi* (dukun santet). Kemudian saksi MARIUS keluar dan berdiri di depan rumahnya, lalu ada melihat sekitar lima orang lebih dengan salah satunya adalah Terdakwa sedang berlari melintas depan rumah saksi MARIUS. Setelah itu saksi MARIUS bertanya kepada mereka tersebut dengan mengatakan **“bu (bung), suanggi siapa yang makan kamong pu anak?”**. Namun yang menjawab adalah Terdakwa yakni **“kamong seng rasa sama dengan yang katong rasa ini”**. Kemudian Terdakwa berjalan ke arah saksi MARIUS dan tiba-tiba Terdakwa memukul (meninju) sebanyak dua kali dengan kepalan tangan kanan ke arah wajah saksi MARIUS mengenai batang hidung sebanyak dua kali, sehingga dari dalam hidung saksi MARIUS mengeluarkan banyak darah;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi MARIUS mengalami luka gores pada bagian luar batang hidung serta sempat mengalami pusing dan tidak sadarkan diri sekitar satu jam lamanya di rumahnya, kemudian pada sore harinya juga sempat dirawat di Puskesmas Romean namun tidak rawat inap. Selain itu, rasa sakit akibat cedera pada bagian hidung tersebut menghambat saksi MARIUS dalam melakukan aktifitas dan pekerjaannya sehari-hari;

Berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor 812/VER/IX/2020 tanggal 10 September 2020, yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. FEBBY DIANA RUTMAN, dokter pada Puskesmas Romean, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan sadar, keadaan umum sakit ringan;
2. Pada tubuh korban terdapat luka lecet akibat kekerasan benda tumpul pada bagian:
  - Hidung, dengan ukuran panjang luka 0,5 (nol koma lima) sentimeter, lebar luka 0,1 (nol koma satu) sentimeter;
  - Lebam di hidung, dengan ukuran panjang 4 (empat) sentimeter, lebar 1 (satu) sentimeter;
3. Pada korban telah dilakukan perawatan dan pengobatan;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi, sebagai berikut:

**1. MARIUS MASELA alias MARIUS**, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 September 2020, sekitar pukul 09.00 WIT, Terdakwa memukul hidung saksi di halaman rumah saksi yang beralamat di Desa Walerang, Kecamatan Fordata, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan mengepal;
- Bahwa hidung saksi mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi bekerja sebagai petani;
- Bahwa saksi tidak dapat beraktifitas selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengatakan "*selama masih ada suanggi di sini, desa ini tidak akan aman*", selanjutnya saksi ABIGAEEL JAOLAT alias ABI, saksi BETJIE URUTMAAN alias NONA alias BETI, dan saksi BARBALINA TAFTUAR alias BONG menjawab "*you*", kemudian saksi mengatakan "*bu (bung), suanggi siapa yang makan kamong pu anak?*", selanjutnya Terdakwa menjawab "*kamong seng rasa sama dengan yang katong rasa ini*" dan memukul hidung saksi;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi bersama saksi ABIGAEEL JAOLAT alias ABI, saksi BETJIE URUTMAAN alias NONA alias BETI, dan saksi BARBALINA TAFTUAR alias BONG;
- Bahwa yang mengatakan "*you*" adalah saksi ABIGAEEL JAOLAT alias ABI, saksi BETJIE URUTMAAN alias NONA alias BETI, dan saksi BARBALINA TAFTUAR alias BONG;
- Bahwa kata "*you*" artinya sesuatu perkataan yang tidak baik;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**2. ABIGAEEL JAOLAT alias ABI**, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 September 2020, sekitar pukul 09.00 WIT, Terdakwa memukul hidung saksi MARIUS MASELA alias MARIUS di halaman rumah saksi MARIUS MASELA alias MARIUS yang

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Desa Walerang, Kecamatan Fordata, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi MARIUS MASELA alias MARIUS sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan mengepal;
- Bahwa hidung saksi MARIUS MASELA alias MARIUS mengeluarkan darah;
- Bahwa awalnya seseorang yang bernama ANTOMINA lewat dari depan saksi sambil mengatakan "*nanti tunggu orang arma meratakan tanah kalian*", selanjutnya saksi menjawab "*you*". Kemudian saksi MARIUS MASELA alias MARIUS mengatakan "*bu (bung), suanggi siapa yang makan kamong pu anak?*", selanjutnya Terdakwa menjawab "*kamong seng rasa sama dengan yang katong rasa ini*" dan memukul saksi MARIUS MASELA alias MARIUS;
- Bahwa saksi tidak mendengar Terdakwa mengatakan "*selama masih ada suanggi di sini, desa ini tidak akan aman*";
- Bahwa yang mengatakan "*you*" adalah saksi, saksi BETJIE URUTMAAN alias NONA alias BETI, dan saksi BARBALINA TAFTUAR alias BONG;
- Bahwa kata "*you*" tersebut ditujukan kepada seseorang yang bernama ANTOMINA;
- Bahwa kata "*you*" artinya sesuatu perkataan yang tidak baik;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**3. BETJIE URUTMAAN alias NONA alias BETI**, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 September 2020, sekitar pukul 09.00 WIT, Terdakwa memukul hidung saksi MARIUS MASELA alias MARIUS di halaman rumah saksi MARIUS MASELA alias MARIUS yang beralamat di Desa Walerang, Kecamatan Fordata, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi MARIUS MASELA alias MARIUS sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan mengepal;
- Bahwa hidung saksi MARIUS MASELA alias MARIUS mengeluarkan darah;
- Bahwa awalnya seseorang yang bernama ANTOMINA lewat dari depan saksi sambil mengatakan "*nanti tunggu orang arma meratakan tanah kalian*", selanjutnya saksi menjawab "*you*". Kemudian saksi MARIUS

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





MASELA alias MARIUS mengatakan “*bu (bung), suanggi siapa yang makan kamong pu anak?*”, selanjutnya Terdakwa menjawab “*kamong seng rasa sama dengan yang katong rasa ini*” dan memukul saksi MARIUS MASELA alias MARIUS;

- Bahwa saksi tidak mendengar Terdakwa mengatakan “*selama masih ada suanggi di sini, desa ini tidak akan aman*”;
- Bahwa yang mengatakan “*you*” adalah saksi, saksi ABIGAEI JAOLAT alias ABI, dan saksi BARBALINA TAFTUAR alias BONG;
- Bahwa kata “*you*” tersebut ditujukan kepada seseorang yang bernama ANTONINA;
- Bahwa kata “*you*” artinya sesuatu perkataan yang tidak baik;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**4. BARBALINA TAFTUAR alias BONG**, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 September 2020, sekitar pukul 09.00 WIT, Terdakwa memukul hidung saksi MARIUS MASELA alias MARIUS di halaman rumah saksi MARIUS MASELA alias MARIUS yang beralamat di Desa Walerang, Kecamatan Fordata, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi MARIUS MASELA alias MARIUS sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan mengepal;
- Bahwa hidung saksi MARIUS MASELA alias MARIUS mengeluarkan darah;
- Bahwa awalnya seseorang yang bernama ANTONINA lewat dari depan saksi sambil mengatakan “*nanti tunggu orang arma meratakan tanah kalian*”, selanjutnya saksi menjawab “*you*”. Kemudian saksi MARIUS MASELA alias MARIUS mengatakan “*bu (bung), suanggi siapa yang makan kamong pu anak?*”, selanjutnya Terdakwa menjawab “*kamong seng rasa sama dengan yang katong rasa ini*” dan memukul saksi MARIUS MASELA alias MARIUS;
- Bahwa saksi tidak mendengar Terdakwa mengatakan “*selama masih ada suanggi di sini, desa ini tidak akan aman*”;
- Bahwa yang mengatakan “*you*” adalah saksi, saksi ABIGAEI JAOLAT alias ABI, dan saksi BETJIE URUTMAAN alias NONA alias BETI;
- Bahwa kata “*you*” tersebut ditujukan kepada seseorang yang bernama ANTONINA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kata “you” artinya sesuatu perkataan yang tidak baik;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**5. SIMSON WUARBANARAN alias SON**, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 September 2020, sekitar pukul 09.00 WIT, Terdakwa memukul hidung saksi MARIUS MASELA alias MARIUS di halaman rumah saksi MARIUS MASELA alias MARIUS yang beralamat di Desa Walerang, Kecamatan Fordata, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut;
- Bahwa yang mengatakan “you” adalah saksi ABIGAEL JAOLAT alias ABI, saksi BETJIE URUTMAAN alias NONA alias BETI, dan saksi BARBALINA TAFTUAR alias BONG;
- Bahwa kata “you” artinya sesuatu perkataan yang tidak baik;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi MARIUS MASELA alias MARIUS dan keluarganya. Namun saksi MARIUS MASELA alias MARIUS dan keluarganya tidak mau memaafkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat dan telah dibacakan di persidangan, sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* Nomor 812//461/VER/IX/2020 tanggal 8 September 2020, yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. FEBY DIANA RUTMAN, dokter pada Puskesmas Romean;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 September 2020, sekitar pukul 09.00 WIT, Terdakwa memukul hidung saksi MARIUS MASELA alias MARIUS sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan mengepal, di halaman rumah saksi MARIUS MASELA alias MARIUS yang beralamat di Desa Walerang, Kecamatan Fordata, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa hidung saksi MARIUS MASELA alias MARIUS mengeluarkan darah;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa mengatakan "*selama masih ada suanggi di sini, desa ini tidak akan aman*", selanjutnya saksi ABIGAEL JAOLAT alias ABI, saksi BETJIE URUTMAAN alias NONA alias BETI, dan saksi BARBALINA TAFTUAR alias BONG menjawab "*you*", kemudian saksi MARIUS MASELA alias MARIUS mengatakan "*bu (bung), suanggi siapa yang makan kamong pu anak?*", selanjutnya Terdakwa menjawab "*kamong seng rasa sama dengan yang katong rasa ini*" dan memukul hidung saksi MARIUS MASELA alias MARIUS;
- Bahwa kata "*you*" artinya sesuatu perkataan yang tidak baik;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi MARIUS MASELA alias MARIUS dan keluarganya, namun saksi MARIUS MASELA alias MARIUS dan keluarganya tidak mau memaafkan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, yaitu : 1 (satu) lembar baju kaos oblong berwarna putih-hitam-merah-biru dengan motif banyak tulisan di antaranya tulisan AFTER ME REPEAT, STAR ALL, CHUCK TAILOR dan COMERS yang ditulis secara berulang yang terdapat noda darah pada bagian depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 September 2020, sekitar pukul 09.00 WIT, Terdakwa memukul hidung saksi MARIUS MASELA alias MARIUS sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan mengepal, di halaman rumah saksi MARIUS MASELA alias MARIUS yang beralamat di Desa Walerang, Kecamatan Fordata, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa hidung saksi MARIUS MASELA alias MARIUS mengeluarkan darah;
- Bahwa yang mengatakan "*you*" adalah saksi ABIGAEL JAOLAT alias ABI, saksi BETJIE URUTMAAN alias NONA alias BETI, dan saksi BARBALINA TAFTUAR alias BONG;
- Bahwa kata "*you*" artinya sesuatu perkataan yang tidak baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. UNSUR BARANG SIAPA;**

Menimbang, bahwa frasa barang siapa menunjukkan kepada siapa orang yang bertanggungjawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata barang siapa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Mahkamah Agung RI Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata barang siapa menunjuk siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ *dader* atau sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala perbuatannya. Dengan demikian, kata barang siapa secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa oleh Penuntut Umum yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa ZAKEUS WUARBANARAN alias KEUS yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona*, sehingga jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah Terdakwa ZAKEUS WUARBANARAN alias KEUS, yang didakwa melakukan tindak

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Sml



pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat **Unsur Barang siapa, telah terpenuhi;**

**Ad.2. UNSUR MELAKUKAN PENGANIAYAAN;**

Menimbang, bahwa mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu. Menurut yurisprudensi, penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa, tanggal 8 September 2020, sekitar pukul 09.00 WIT, di halaman rumah saksi MARIUS MASELA alias MARIUS yang beralamat di Desa Walerang, Kecamatan Fordata, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Terdakwa memukul hidung saksi MARIUS MASELA alias MARIUS menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 2 (dua) kali, yang mengakibatkan hidung saksi MARIUS MASELA alias MARIUS mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 812//461/VER/IX/2020 tanggal 8 September 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FEBY DIANA RUTMAN, dokter pada Puskesmas Romean, dengan hasil pemeriksaan atas nama Tn. MARIUS MASELA, sebagai berikut:

Pada tubuh korban terdapat luka lecet akibat kekerasan benda tumpul pada bagian:

- Hidung, dengan ukuran panjang luka 0,5 (nol koma lima) sentimeter, lebar luka 0,1 (nol koma satu) sentimeter;
- Lebam di hidung, dengan ukuran panjang 4 (empat) sentimeter, lebar 1 (satu) sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memukul saksi MARIUS MASELA alias MARIUS yang mengakibatkan hidung saksi MARIUS MASELA alias MARIUS mengalami luka lecet, lebam, dan mengeluarkan darah, maka **Unsur Melakukan penganiayaan, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa selama di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos oblong berwarna putih-hitam-merah-biru dengan motif banyak tulisan di antaranya tulisan AFTER ME REPEAT, STAR ALL, CHUCK TAILOR dan COMERS yang ditulis secara berulang yang terdapat noda darah pada bagian depannya, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan akan menetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka bagi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ZAKEUS WUARBANARAN alias KEUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos oblong berwarna putih-hitam-merah-biru dengan motif banyak tulisan di antaranya tulisan AFTER ME REPEAT, STAR ALL, CHUCK TAILOR dan COMERS yang ditulis secara berulang yang terdapat noda darah pada bagian depannya, **dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Jum'at, tanggal 11 Desember 2020, oleh kami, ACHMAD YANI TAMHER, S.H., sebagai Hakim Ketua, HARYA JUANG SIREGAR, S.H., dan M. ERIC ILHAM AULIA AKBAR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARTHUS LARWUY, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh ADI PADMA AMIJAYA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

HARYA JUANG SIREGAR, S.H.

ACHMAD YANI TAMHER, S.H.

ttd

M. ERIC ILHAM AULIA AKBAR, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Sml



ttd

ARTHUS LARWUY